

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk interaksi antarmanusia dengan manusia lain yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yakni jual beli. Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar dan mengikat antara pihak penyerah benda dengan pihak pembeli benda, secara suka rela tanpa paksaan salah satu pihak manapun.¹ Adapun yang dimaksud dengan benda yang ditukarkan dapat berupa barang, uang, atau jasa yang memiliki nilai, harga, dan kegunaan. Tujuan dari jual beli diantaranya yaitu memenuhi kebutuhan, mendapatkan barang yang diinginkan, atau memperoleh keuntungan komersil semata.²

Selama proses jual beli, interaksi berupa komunikasi kedua pihak pembeli dan penjual menjadi hal yang fundamental.³ Pembeli harus menjelaskan secara rinci dan akurat dari deskripsi barang atau jasa yang akan ditawarkan serta merespon pertanyaan dari pembeli. Pembeli pun disarankan membuka komunikasi dengan penjual guna menerima informasi yang dibutuhkan sebelum melakukan pembelian. Komunikasi juga berperan penting dalam beberapa hal, seperti negosiasi, penentuan syarat pembayaran, proses pengambilan barang, penyelesaian masalah apabila terjadi ketidaksesuaian barang atau jasa.

Selain komunikasi, kepercayaan dan saling menghormati satu sama lain menempati peran penting dalam transaksi jual beli.⁴ transaksi yang didasari nilai kejujuran akan menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain. Secara keseluruhan, transaksi jual beli melibatkan interaksi, komunikasi, negosiasi, dan pertukaran barang atau jasa antara penjual dengan pembeli. Interaksi yang dijalin dengan baik dan benar akan menciptakan lingkungan hubungan bisnis yang sehat

¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1999).

² Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 233.

³ Munira Hasyim, "Faktor Penentu Penggunaan Bahasa Pada Masyarakat T tutur Makassar:Kajian Sosiolinguistik Di Kabupaten Gowa." *Jurnal Humaniora*, Vol 20 hlm. 75-88, 2008.

⁴ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004) hlm. 26.

dan positif serta dapat memperkuat kelanjutan kesempatan kerjasama jangka panjang.

Inti jual beli ialah sesuatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati seluruh pihak.⁵ Yang dimaksud dengan ketentuan syara' yakni pemenuhan akan syarat-syarat dan rukun-rukun lainnya yang ada kaitannya dengan jual-beli. maka apabila syarat dan rukun tersebut tidak termenuhi, berarti terdapat tidak sesuaian dengan ketentuan syara'.

Islam merupakan agama Allah swt yang lengkap dan sempurna. Segala halnya telah diatur dan diperhatikan secara jelas dan gamblang. Agama Islam memberikan paduan yang dinamis pada setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Jual beli diperbolehkan dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang berlaku dan telah diatur oleh syara'. Aturan-aturan tersebut diketahui sebagai prinsip-prinsip muamalah yang berdasar kepada Al-Quran, Sunnah, dan interpretasi para ulama. Prinsip tersebut dipatuhi agar membentuk kerangka kerja dan perolehan nilai etis, keadilan, serta keberkahan bagi sesama. Islam telah menerangkan aturan berekonomi, termasuk elemen-elemen didalamnya, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Ungkapan ini mengatur sistem ekonomi yang sempurna, hal tersebut merupakan bukti bahwa Islam mampu mengimbangi sistem ekonomi yang berlaku dikalangan umat manusia.⁶

Al-Quran, Hadits, serta ijma' para ulama telah memberikan batasan-batasan yang amat jelas dan gamblang dalam konteks ruang lingkup jual beli, khususnya segala hal yang berkaitan dengan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh syari'at Islam. Allah telah memperbolehkan jual beli karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong dan hubungan timbal balik agar kebutuhan hamba-Nya

⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

⁶ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 17.

terpenuhi secara baik dan benar. Begitu juga dengan larangan Allah terkait jual beli yang tidak sesuai dan melanggar norma-norma syari'at Islam.

Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh.⁷ Artinya setiap orang Islam diperbolehkan memenuhi kebutuhan serta mencari nafkah dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib apabila seseorang dalam melangsungkan dan mempertahankan kehidupan hanya satu-satunya yakni dengan jual beli saja. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبُرَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”.*⁸

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan manusia, kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang cukup pesat, khususnya dalam operasionalnya. Dalam kaitannya dengan cara memperoleh hak milik atau harta kekayaan melalui usaha yang halal, manusia melakukannya melalui pekerjaan yang beraneka ragam. Islam mengajarkan agar setiap hubungan antarmanusia harus mengandung unsur manfaat dan menghindari madharat. Oleh karena itu, praktek muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penipuan.⁹

Dewasa ini, dengan pesatnya pertumbuhan zaman dan teknologi yang semakin canggih lahirlah yang dinamakan internet. Internet merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman dalam beberapa dekade lalu. Hal ini telah membantu kita dalam cara berkomunikasi jarak jauh melalui pesan instan, menggali informasi secara luas dan tak terbatas, memfasilitasi pendidikan jarak jauh, mengembangkan bakat dan keterampilan, mengubah konsumsi hiburan dan media seperti *streaming* yang menggantikan fisik CD, serta mengubah lanskap

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah Nadirsyah Hawari, Ed.1, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 89-90.

⁸ HR. Bazzar No. 3731 dan dinilai shahih oleh al-hakim.

⁹ Oni Sahroni dan Hasanudin, *Fikih muamalah : Dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 7

pekerjaan dan bisnis termasuk transaksi jual beli.¹⁰ Internet berperan cukup penting dalam transaksi jual beli, terlebih memudahkan penjual dan pembeli. Proses jual beli tidak selalu dilakukan ditoko fisik saja, akan tetapi dapat juga melalui *platform e-commerce* seperti Tokopedia, media sosial seperti Instagram, dan lokapasar seperti Facebook, dan lain sebagainya. Kegiatan jual beli secara *online* dapat dilakukan dari mulai pemasaran, pemesanan, pembai'aran, sampai penilaian dan ulasan pelanggan. Adanya internet juga mempermudah pembeli untuk membandingkan harga dari berbagai produk. Tak hanya itu, adanya internet juga menghapus adanya batasan batasan geografis, dan pelaku bisnis tak akan terkendala jarak dan waktu. Internet pun, saat ini telah menjadi pilar utama dalam membangun serta meningkatkan ekonomi ke arah yang jauh lebih modern, dengan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan transaksi jual beli dalam semua media platform.

Produk yang dapat diperjual-belikan amat banyak ragam dan variasinya. Produk tersebut mencakup pakaian, kendaraan, makanan dan minuman, alat elektronik, peralatan rumah tangga, kesehatan dan kecantikan, produk digital seperti *e-book*, dan berbagai macam kerajinan. Seiring dengan tingginya persaingan bisnis, banyak penjual yang menciptakan inovasi barang jualan yang lebih unik, menarik dan kemungkinan diminati oleh banyak orang. Tidak sedikit penjual di zaman milenial ini menjual dengan nomor seri yang unik di *market place*. Jual beli uang unik tersebut dilakukan oleh penjual guna mendapatkan keuntungan karena dijual dengan harga yang berkali-kali lipat lebih besar daripada nominal uang yang dijual tersebut. Adapun target pasar jual beli tersebut biasanya ditujukan kepada kolektor yang membeli dengan tujuan mengkoleksi karena dirasa unik dan cantik.

Jual Beli mata uang dalam Islam disebut dengan *al-sharf*. *Al-sharf* menurut bahasa, berasal dari kata *sharafa* yang artinya membai'ar dengan penambahan¹¹. Istilah fiqh mengartikan *sharf* sebagai jual beli mata uang dengan mata uang atau

¹⁰ Hartanto, W. *Penggunaan E-Learning Sebagai Media Pembelajaran*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(1), 1–18. 2016. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/3>

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 77-78.

emas dengan emas¹². Dalam Islam, jual beli *sharf* diperbolehkan dan Nabi Muhammad saw. memperbolehkan transaksi tersebut dengan syarat jenis dan ukurannya harus sama.¹³ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits berikut:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً: «الذهب بالذهب رباً، إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة رباً، إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً، إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير رباً، إلا هاء وهاء.» .

“Dari Umar bin Khaṭṭāb -raḍiyallāhu ‘anhu- secara marfū’, “(Jual beli) Emas dengan emas adalah riba, kecuali sama dan tunai. Perak dengan perak adalah riba, kecuali sama dan tunai, bur (jenis gandum) dengan bur adalah riba kecuali sama dan tunai, sya’ir (jenis gandum yang lain) dengan sya’ir adalah riba, kecuali sama dan tunai.”

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سَوَاءً بسَوَاءٍ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت»

Dari Abu Bakrah R.A dia berkata, “Rasulullah SAW melarang (jual-beli) perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali (dengan takaran) yang sama. Dan beliau memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sebagaimana kehendak kita, dan membeli emas dengan perak sebagaimana kehendak kita.” Lalu seorang bertanya kepada beliau, “(Apakah harus) serah terima di tempat (tunai)?” Ia menjawab, “Demikian yang telah aku dengar”.

Jual beli barang yang mengandung nilai yang sama memang diperbolehkan sebagaimana telah disebutkan dalam hadits di atas, akan tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila praktik jual beli tersebut cacat dalam penerapan syaratnya, maka dapat dikatakan praktik jual beli itu tidak sah.¹⁴

¹² M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995) hlm. 34.

¹³ Safarudin, *Al Bai 'yinah*, Jurnal Hukum dan Kesyar'ahan, Jurusan Syari'ah STAIN Watampone, Volume. IV, 2011, hlm. 61

¹⁴ Safarudin, *Al Bayyinah*, Jurnal Hukum dan Kesyar'ahan, hlm. 61

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) memutuskan bahwa praktik jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹⁵

Kendatipun telah ada fatwa yang mengatur terkait jual beli uang, akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang memperjual belikan mata uang dengan harga yang berkali lipat lebih tinggi dari nominal yang tercetak.

Dewasa ini, jual beli mata uang unik ini dapat dikatakan praktik jual beli yang sama jenisnya, yakni uang dengan uang dimana sama halnya dengan jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak, dan sejenisnya. Berangkat dari pengamatan penulis, jual beli uang unik ini dikatakan unik karena uang yang diperjual belikan mempunyai nomor seri yang dianggap langka yang menjadikannya unik. Dalam prakteknya, uang yang memiliki nomor seri unik tersebut merupakan uang yang masih beredar dimasyarakat dan masih bisa dijadikan alat tukar menukar yang sah di Indonesia, dan dijual dengan harga yang berkali lipat lebih mahal diatas nominal harga uang yang diperjualkan tersebut. Misalnya penjualan yang terjadi di toko BababeBong yang ada di aplikasi Tokopedia, toko tersebut menjual uang Rp. 50.000,- dengan harga Rp. 550.000,-.

Mengingat hadits dan fatwa DSN-MUI di atas mengatakan bahwa tidak boleh menukar atau menjual benda yang sama jenisnya kecuali harus sama takaran dan nilainya. Akan tetapi, praktik jual beli mata uang seri unik yang terjadi di aplikasi Tokopedia tidak memenuhi ketentuan syara' dan Fatwa tersebut yang mana nilai tukarnya tidak sama dan terdapat ketimpangan dan tambahan harga yang cukup jauh. Dengan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul "Analisis fatwa DSN_MUI

¹⁵ *Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*

Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli (*Al-Sharf*) terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Seri Unik di Aplikasi Tokopedia”.

B. Rumusan Masalah

A. Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan pokok-pokok rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli mata uang seri unik di aplikasi Tokopedia?
2. Bagaimana hukum jual beli mata uang seri unik di aplikasi Tokopedia menurut analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang(*Al-Sharf*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik jual beli mata uang seri unik di aplikasi Tokopedia.
2. Mengetahui hukum jual beli mata uang seri unik di aplikasi Tokopedia menurut analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang(*Al-Sharf*).

D. Manfaat Hasil Penelitian

B. Adapun Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan memperkaya materi dan memperluas wawasan khususnya bagi peneliti serta mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah juga seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

- b. Dalam konteks kepentingan ilmiah, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih dalam dan menyeluruh terhadap permasalahan yang sama diwaktu mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai salah satu tugas akhir untuk menyelesaikan studi program Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Sebagai sumber pengetahuan serta bantuan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ekonomi syari'ah bagi kepastakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Pengertian jual beli secara umum diartikan sebagai kegiatan tukar-menukar atau *al-mubadalah*.¹⁶ Secara terminologi, jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar-menukar harta dengan disertai pemindahan kepemilikan setelahnya.¹⁷ Jual beli dalam istilah fiqh dikenal dengan *al-bai'* (saling menukar), dan diartikan dengan tindakan saling menukar harta secara suka dengan suka dan menggunakan alat pembai'aran yang sah.¹⁸ Ulama Hanafiyah mendefinisika jual beli sebagai pertukaran harta benda dengan harta berdasar cara khusus (diperbolehkan).¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian berupa tukar menukar yang dilakukan kedua belah pihak atas dasar suka sama suka tanpa adanya keterpaksaan yang dibenarkan oleh hukum syara' dan terdapat kesepakatan bersama.

Agama Islam sendiri memperbolehkan kegiatan jual beli, dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan syara'. Yakni dilakukan sesuai dengan rukum-

¹⁶ Sayyid Shaabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 126.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), hlm. 111.

¹⁸ Dewi Germala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 99.

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74

rukun, syarat-syarat, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Apabila terdapat kecacatan dalam pemenuhan rukun, syarat dan sebagainya atau tidak memenuhi ketentuan syara' maka dianggap jual beli tersebut tidak sah.

Syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli agar dianggap kedapam jual beli yang sesuai dengan syara' dan dinilai sah haruslah terhindar dari enam macam aib, yaitu: (a) penipuan/*gharar*; (b) ketidakjelasan/*jahalah*; (c) pemaksaan/*al-ikrah*; (d) syarat-syarat yang merusak; (e) kemadharatan/*gharar*; dan (f) pembatasan dengan waktu/*at-tauqid*.

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya jual beli yakni sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Q.S. Al-Baqarah : 275)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”.²⁰

Jumhur ulama pun sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia merupakan makhluk sosial, dan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa melibatkan bantuan dari orang lain. Akan tetapi barang yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang yang sesuai. Pada dasarnya jual beli memang dihukumi boleh (*mubah*) dalam Al-Quran, namun hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, atau bahkan haram.²¹

Rukun jual beli ada tiga yaitu shigat, pelaku akad, dan objek. Masing-masing terdiri dari dua bagian, shigat terdiri dari *ijab* dan *qabul*, pelaku terdiri

²⁰ Hadits Riwayat Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Terj. Kamaluddin dan Marzuki*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hlm. 47-48

dari penjual dan pembeli, objek terdiri dari barang serta harga dari barang tersebut. Menurut ulama kontemporer, selain tiga hal tersebut ditambahkan dengan *maudhul al-'aqd* yakni tujuan dari akad tersebut.²²

Syarat shigat yakni: (a) *ijab qabul* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim di masyarakat; (b) *ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis atau tempat; dan (c) terdapat kesepakatan terkait barang. Syarat jual beli dilihat dari pelaku akad, yaitu: (a) berakal dan dapat memilih; (b) penjual dan pembeli merupakan orang yang berbeda; (c) bukan dipaksa (kehendak sendiri); (d) bukan pemboros; dan (e) baligh. Adapun syarat objek barang yaitu: (a) suci; (b) ada manfaat; (c) barang dapat diserahkan; (d) sepenuhnya hak milik; dan (e) barang tersebut diketahui dua belah pihak.²³

Dalam Islam, ada berbagai macam jenis jual beli. Jika dilihat dari segi hukum, terbagi menjadi dua yakni jual beli yang sah secara hukum dan batal secara hukum. Apabila dilihat dari segi benda, terdapat tiga bentuk menurut Imam Taqiyuddin, seperti: (a) Jual beli benda yang kelihatan, yakni benda tersebut ada di tempat pada saat jual beli berlangsung; (b) Jual beli benda yang tidak sah, yakni jual beli yang dilarang oleh syara' dan agama dengan alasan barang tersebut tidak pasti dan dikhawatirkan menimbulkan kerugian sebelah pihak; dan (c) Jual beli yang hanya disebutkan sifatnya dalam janji, contohnya seperti jual beli *Salam* (pesanan) dimana penyerahan barangnya ditangguhkan.²⁴ Ditinjau dari segi akid (orang yang berakad dan subjek), jual beli dibagi menjadi tiga jenis, yakni dengan lisan, perantara, dan perbuatan. Hal yang dimaksud dengan akad adalah kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan. Penyampaian akad tidak hanya dapat dilakukan dengan ucapan saja, akan tetapi bisa dengan perantara, utusan, tulisan, atau surat-menyurat.

Macam-macam jual beli jika dilihat dari segi objeknya terbagi menjadi empat, yaitu: (a) *Bai' al-muqayyadah*, ialah jual beli barang dengan barang atau dikenal dengan sistem barter. Contohnya seperti menjual ikan dengan beras; (b)

²² Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 107.

²³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm. 132.

²⁴ Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin*, t.th, (Jakarta: Karya Indah, 1986.), hlm. 329.

Bai' al-Muthlaq, ialah jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman (alat pembai'aran) secara mutlak seperti dirham, dolar, atau rupiah; (c) *Bai' as-salam*, merupakan transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya tanggungan dalam satu tempo dengan harga yang diberikan kontan dimuka; dan (d) *Bai' al-sharf*, merupakan jual beli saman dengan saman lainnya, seperti jual beli uang dengan uang, emas dengan emas, atau alat pembai'aran lainnya.

Jual beli Salam jika ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *Salaf*. Jika dilihat dari segi terminologi nya, kata salam artinya segera, dinamakan demikian karena akad tersebut mengharuskan pembai'aran yang disegerakan di majlis akad. Jual beli ini diperbolehkan dalam Ekonomi Islam, sebagaimana hadits nabi sebagai berikut:

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ - الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ
فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktikkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf (salam), yaitu membai’ar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian. Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa yang mempraktikkan salam dalam jual beli buah-buahan, hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui.” (HR. Bukhari, no. 2240 dan Muslim, no. 1604)

Para ahli fikih menjelaskan akad Salam sebagai transaksi barang dengan kriteria tertentu yang dijamin oleh penjual yang diberikan dikemudian hari dengan harga tunai dimuka yang diterima di tempat transaksi.²⁵ Para ulama sepakat bahwa jual beli ini diperbolehkan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Mundzir, yang mengatakan:

أَجْمَعَ كُلٌّ مِنْ نَحْفِظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّلْمَ جَائِزٌ

“Setiap ulama yang kami mengetahui perkataannya telah bersepakat (berijmak) tentang bolehnya jual beli salam.”

²⁵ Shahih al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi Juz 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm. 91.

Salah satu jual beli *Salam* yang marak terjadi di zaman sekarang yaitu pada aplikasi *market place* seperti Tokopedia. Transaksi yang terjadi pada aplikasi tersebut tergolong akad *salam* karena pembai'aran dibai'ar lunas dimuka, dan barang akan sampai dikemudian hari (ditangguhkan). Ewasa ini, terdapat banyak kelebihan dari berjualan dengan metode salam lewat *online* ini, yaitu pelaku jual beli tidak terbatas oleh wilayah teritorial tertentu, beda kota bahkan beda provinsi pun tak menghambat dalam jual beli ini. Pun, jual beli tersebut memudahkan untuk promosi, dan penjual tak perlu menyewa tempat tambahan.

Barang yang dijual di *market place* Tokopedia salah satunya yaitu jual beli uang dengan nomor seri unik. Toko yang menjual uang unik tersebut pun tergolong toko yang tidak sepi pembeli, karena dirasa uang unik tersebut memiliki unsur kelangkaan dalam nomor seri yang menjadikannya unik nan cantik. Jual beli uang dengan nomor seri unik tersebut jika ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah (muamalah), masuk kedalam jual beli *sharf*.

Jual beli *Sharf* secara bahasa yaitu *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-adl* (seimbang). Namun, *sharf* juga kadang diartikan sebagai *sharafa* yang maknanya *membai'ar* dengan penambahan. Dalam syari'at Islam, *sharf* diartikan sebagai praktik jual beli *naqdain* baik serupa atau sejenis maupun tidak. Jual beli ini dapat berlaku pada uang (*nuqud*) sebagaimana terjadi pada emas dan perak dengan syarat kontan, dan barang riil dengan barang riil.²⁶

Ulama hanafiyah mendefinisikan *sharf* sebagai harga sesuatu dengan sebagian harga yang lain. Malikiyah menjelaskan *sharf* ialah menjual emas dengan emas, menjual perak dengan perak, atau menjual salah satu dengan satu yang lainnya. Syafi'iyah mengartikan *sharf* sebagai menjual mata uang (yang dicetak) dengan mata uang dan yang sejenisnya, akan tetapi mata uang cetak yang dimaksud hanya terbatas pada emas dan perak saja.²⁷


Beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menjalankan jual beli *sharf* ialah: (a) penjual dan pembeli saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya berpisah; (b) akad yang dilakukan harus dengan porsi yang seimbang,

²⁶ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 139.

²⁷ Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149.

sekalipun berbeda kualitas atau model; dan (c) *khiyar* syarat dilarang dalam jual beli *sharf*. Namun, menurut ulama fikih yang harus diperhatikan dalam jual beli uang yaitu: (a) nilai tukar yang diperjualbelikan harus dikuasai oleh kedua belah pihak sebelum keduanya berpisah. Penguasaan tersebut dapat berupa material; (b) apabila mata uang yang diperjual belikan dari jenis sama, maka kualitas dan kuantitasnya pun harus sama sekalipun modelnya berbeda; (c) tidak diperkenankan adanya *khiyar* syarat, karena untuk menghindari riba dan *khiyar* menjadikan jual beli menjadi belum tuntas; (d) tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan uang yang dipertukarkan. Hal-hal tersebut harus dipenuhi agar tidak terdapat kecacatan dalam penerapannya yang menjadikan jual beli uang atau *sharf* menjadi batal dan tidak sah.

Penyajian kerangka berpikir dimulai dari variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Maka dari itu, penulis memulai penyajiannya dengan praktik jual beli uang dengan nomor seri unik di aplikasi Tokopedia yang dikaitkat dengan akad menurut hukum ekonomi syari'ah (muamalah), dikaitkan dengan teori jual beli, teori jual beli dalam Islam, teori jual beli secara *online* di aplikasi Tokopedia, dan teori jual beli uang dengan uang dalam ekonomi Islam (*sharf*). Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



Bagan 1 Kerangka Berpikir dalam melakukan Penelitian mengenai Praktik Jual Beli Uang Nomor Seri Unik di Aplikasi Tokopedia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan persoalan yang akan dibahas dalam pembahasan topik yang akan dikaji. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis, diantaranya yaitu:

1. Skripsi berjudul Jual Beli Uang dengan Nomor Seri Cantik (Tinjauan Fiqh Muamalah dan KUH Perdata) yang diteliti oleh M. Haidar Fazlurrahman mahasiswi strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah. Menyimpulkan bahwa, mekanisme jual beli uang

dengan nomor seri cantik tidak diperbolehkan karena cacat dalam penerapan syarat jual beli *sharf*, yakni diharuskan sama ukurannya jika barang tersebut sejenis. Praktiknya, penjual mematok harga yang berkali lipat lebih tinggi dari nominal uang yang dijual, dan itu yang mendatangkan unsur riba *fadh*. Terkecuali, jika uang tersebut masuk ke dalam kategori antik, itu diperbolehkan karena biaya tambahan yang ada masuk kedalam kategori upah. Akan tetapi, jika dilihat dari KUH Perdata, jual beli tersebut disebut sebagai suatu perjanjian. Menurut KUH Perdata, hal tersebut diperbolehkan karena sudah sesuai dengan Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, yakni kedua pihak sepakat melakukan transaksi dan barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal, dalam artian tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.

2. Skripsi berjudul Praktik Jual Beli *Online* Uang Rupiah Logam Pecahan 1000 Bergambar Kelapa Sawit berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Bank Indonesia yang diteliti oleh Arini Oktaviani, Mahasiswa Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah dan Hukum. Menyimpulkan bahwa pada pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/26/PBI/2016 Tentang Pengeluaran uang Rupiah Logam Pecahan 1000 (Seribu) Tahun 2016 menyinggung Uang Rupiah Logam Pecahan 1000 Bergambar Kelapa Sawit masih berlaku sehingga jual beli uang dengan menambahkan nominal tidak diizinkan dan menurut syarat jual beli *sharf* dan juga fatwa DSN MUI No.28 mengharamkan adanya jual beli mata uang sejenis dengan menambahkan nilainya dikarenakan terdapat unsur riba *fadh* didalamnya.
3. Artiker jurnal *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* berjudul Praktik Jual Beli Uang Kuno Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 28/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang yang diteliti oleh Putri Diani Hardianti, Sandy Rizki Febriadi, dan Iwan Permana, Mahasiswa

Strata 1 (S1) Universitas Islam Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah. Menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian bisnis uang kuno ditinjau dari rukun dan syarat jual beli sudah sesuai. Jadi dapat dikatakan bahwa jual beli uang kuno dengan nominal yang berbeda sah saja asalkan kedua belah pihak salingridho. Karena uang disini tidak berlaku lagi sebagai alat transaksi melainkan sebagai barang/komoditas. Uang kuno memiliki keunikan disetiap masing-masing mata rupiah, keunikan tersebut dilihat dari gambar, seri dan kualitas uang tersebut. Jadi meskipun memiliki nilai nominal yang sama, namun tidak dapat disamakan harganya.

Judul penelitian yang akan penulis lakukan adalah "*Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Seri Unik di Aplikasi Tokopedia*". Penelitian ini berfokus terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*) yang dihubungkan dengan praktik jual beli mata uang seri unik yang terjadi di aplikasi Tokopedia.

Penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli mata uang ini telah banyak dilakukan. Akan tetapi terdapat perbedaan antara studi terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut disajikan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	M. Haidar Fazlurrahman	Jual Beli Uang dengan Nomor Seri Cantik (Tinjauan Fiqh Muamalah dan KUH Perdata)	Menjelaskan keunikan nomor seri dan adanya dana tambahan bagi salah satu pihak.	Tempat penelitian, dan metode penelitian,
2	Arini Oktaviani	Jual Beli <i>Online</i> Uang Rupiah Logam Pecahan	Sama-sama menjelaskan	Keunikan nomor seri, objek dan

		1000 Bergambar Kelapa Sawit berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Bank Indonesia	penjualan beli uang dengan uang	Platform yang digunakan.
3	Putri Diani Hardianti, Sandy Rizki Febriadi, dan Iwan Permana	Praktik Jual Beli Uang Kuno Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 28/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang	Menjelaskan penjualan uang dengan uang, dan Deskriptif analisis	Penelitian ini lebih fokus terhadap jual beli uang kuno, bukan uang yang masih beredar di masyarakat.

Tabel 1 Persamaan serta perbedaan pembahasan penelitian terdahulu dengan Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Seri Unik di Aplikasi Tokopedia